



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/27 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap pengembangan JDIH pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota JDIH Nasional dapat berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - b. membangun, mengelola serta mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
 - e. melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2022

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini Disampaikan kepada Yth.:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Pengelola.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/27 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PEMBINA		
1	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah I
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab I
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab II
5	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Pembina
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
7	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
8	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pembina
B. TIM TEKNIS		
9	Koordinator Peraturan Perundang-undangan Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
10	Sub Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
11	Pejabat Administrasi/Fungsional Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Pejabat Administrasi/Fungsional Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Pejabat Administrasi/Fungsional Pranata Komputer	Anggota

14	Pejabat Administrasi/Fungsional Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Pejabat Administrasi/Fungsional Arsiparis	Anggota
16	Pejabat Administrasi/Fungsional Analis Hukum	Anggota
17	Pejabat Administrasi/Fungsional Perancang Perundang-Undangan	Anggota

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttđ

SUMARNO